

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi

¹Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq, ²Hufron

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fakultas Hukum

¹anzalilkhaq@gmail.com, ² hufron@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what are the forms of physical and non-physical violence against journalists in carrying out professional duties and also to find out the forms of legal protection for journalists against physical and non-physical acts of violence in carrying out professional duties such as preventive protection and efforts to overcome problems about physical violence experienced by journalists in carrying out their duties. The type used in this study is normative legal research (normative legal reaserch), and uses several approaches, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and. The results of this study show the forms of violence that are often experienced by journalists Where the violence is classified as physical and non-physical violence and there are also several forms of protection of journalists in carrying out their professional duties.

Keywords: *violence, legal protection, journalist, professional duties*

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui apa saja bentuk tindak kekerasan fisik dan non fisik terhadap wartawan dalam menjalankan tugas profesi dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukumnya bagi wartawan atas tindak kekerasan fisik dan non fisik dalam menjalankan tugas profesi seperti perlindungan preventif dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan tentang kekerasan fisik yang di alami oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya . jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal reaserch), dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (onseptual approach) dan. hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang sering di alami oleh wartawan dimana kekerasan tersebut di klasifikasikan sebagai kekerasam fisik dan non fisik dan juga terdapat beberapa bentuk perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas dari profesinya.

Kata Kunci: kekerasan, perlindungan hukum, wartawan, tugas profesi

Pendahuluan

Di dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan juga tata tertib dari aturan, hukum harus menjadi panglima tertinggi, yang berarti haruslah menjadi sebuah bentuk pelindung dan juga pedoman dalam kehidupan dan tatanan yang ada dalam masyarakat. Ada juga tujuan dari hukum tersebut, yaitu mengatur aturan dan juga tata tertib di dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari tujuan hukum itu, maka semua bentuk-bentuk tatatertib kehidupan bernebegara merupakan hal yang penting dalam memperhatikan hukum-hukum, baik di liat dari berbagai bentuk dan segi masyarakat ataupun pemerintahan.

Pasal 28 UUD NRI 1945 sudah memberikan jaminan atas kemerdekaan dalam berkumpul dan juga berserikat, untuk bertujuan mengeluarkan berbagai hal dan juga pikiran dengan lisan dan juga dari bentuk karya tulisanya. Pers yang terdiri dari berbagai macam-macam media seperti halnya media elektronik, media cetak dan terdiri dari media-media lainnya yang tergolong salah satu dari berbagai macam bentuk dan juga sarana untuk menyampaikan pikiran dan lisan dengan bentuk tulisanya atau dengan bentuk lainnya.

Pers juga memiliki kedudukan, kedudukan tersebut yang pertama ialah sebuah sarana atau bias juga bentuk sarana dari pada bentuk komunikasi yang ada sejak dahulu dimana pada masa pemerintahan romawi, dan juga pers memiliki kedudukan sebagai lembaga yang menaungi masyarakat dan juga memantau perpolitikan di suatu negara. Sebagai sebuah bentuk sarana dari komunikasi, pers juga merupakan lembaga yang bisa saling berhubungan atau bejalan bersamaan dengan lembaga lainnya sehingga bisa menjalin sebuah bentuk keselarasan yang natinya sangat bermanfaat dalam kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat, oleh sebab itu, dan seharusnya pers dan lembaga lainnya harus seusai dengan dasar keilmuan atau bisa di sebut dengan filsafat dan juga faham atau *ideology* yang ada dalam sistem atau struktur yang ada dalam Negara. Adanya keberadaan Pers ialah sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi hak rakyat seperti yang diamanatkan pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyimpulkan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk dapat saling berkomunikasi dan juga mendapatkan sebuah informasi untuk bertujuan mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosial disekitarnya, serta berhak dalam mencari sebuah informasi, memperolehnya, memilikinya, dan juga menyimpannya, mengelola dan menyampaikan informasi melalui segala bentuk informasi yang tersedia atau di dapatkannya (Rohman 2020). Selain itu, kemerdekaan pers sebagai pilar utama di negara demokrasi, karena keberadaanya, pers dan media dapat menunjukan bahwa negara yang dimaksud merdeka dan bebas dari kepemimpinan yang semenah-menah. Dalam aturan hukum nasional, Indonesia menjamin kebebasan Pers dengan adanya “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” yang menekankan arti tentang kebebasan berpendapat tersebut merupakan bentuk dari sebuah kedaulatan rakyat dan esensi dari kehidupan demokratis, oleh karena itulah Negara mempunyai tugas terpenting yaitu menjamin kebebasan berpendapat yang tertuang dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945.

Oleh sebab itu, dalam suatu bentuk Negara yang berdasarkan hukum tidak diperbolehkan untuk melarang wartawan atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi juga pendapatnya selama tidak ada unsur yang melanggar hukum seperti unsur menghina, membenci, dan juga pencemaran nama baik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ini tentunya akan dijadikan sebagai landasan untuk terwujudnya kebebasan dalam berpendapat wartawan yang sejalan dengan isi dari Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights dan dijadikan dasar atas terciptanya Pasal 14 “Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” . oleh karna itu, ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat-syarat Negara yang menjamin Pers yang bebas dan merdeka selama mematuhi aturan yang berlaku diantaranya ialah:

- 1) Wartawan tidak perlu meminta surat izin penerbitan pers terhadap pemerintah seperti pada masa orde baru;

- 2) Pemerintah tidak memiliki wewenang dalam melakukan tindakan penyensoran lebih dahulu pada informasi yang akan termuat dalam penerbitan berita; dan juga melakukan pencekalan atau penghapusan dari berita yang di beritakan oleh Pers dalam waktu tertentu ataupun selamanya selama berita tersebut tidak ada unsur tindak kriminalnya (Alhakim 2022).

Untuk menjamin penyampaian informasi atau standar jurnalistik, wartawan harus mematuhi pedoman yang ada dalam kode etik jurnalistik, untuk menjamin kebenaran informasi dan kesesuaian data yang telah di dapatkannya. Maka oleh sebab itu berita yang akan di sebarakan harus menggunakan tutur bahasa yang mudah untuk di pahami, dan tidak memicu kontroversi atau provokatif. Dikarenakan berita yang di disampaikan bertujuan untuk mengontrol social yang ada di masyarakat dan juga wajib sesuai dengan fakta dan juga informasi sebelum di sebar luaskan ke masyarakat, dan untuk masyarakat yang menerima berita tersebut harus tetep waspada, karena kemajuan akan teknologi mempunyai resiko atas tersebarnya berita bohong atau berita yang ke asliannya belum jelas sumbernya, oleh sebab itu masyarakat harus cermat memilah informasi yang di dapatkan apakah sesuai dengan fakta atau berita bohong (Shofiyannajah and Subechi Nurcahyo 2023). Dalam kegiatan pencarian informasi yang dilakukan oleh wartawan terkadang dalam prosesnya tidak mudah dan bahkan ada sebagian wartawan yang pernah mendapat perlakuan kekerasan fisik. Kekerasan yang sering di alami wartawan merupakan salah satu bentuk- bentuk dari tindak kejahatan dalam prespektif hukum pidana. Terkait dengan kekerasan fisik terhadap wartawan terdapat banyak motif, dimulai dari perbuatan berupa kekerasan terhadap bagian tubuh seseorang atau bagian lainnya yang menyebabkan luka-luka, hingga sampai berakibat pada kematian seseorang.

Jenis kekerasan terhadap wartawan yang di klasifikasikan menurut Pedoman Penanganan Kasus yang terdapat dalam buku saku wartawan, diketahui diantaranya ialah: a) kekerasan fisik, diklasifikasikan sebagai bentuk penganiyaan yang terdiri dari dua jenis penganiyaan yaitu ringan dan berat, penganiyaan secara bersama-sama (pengeroyokan), penyiksaan, pengekapan, penculikan, dan sampai kehilangan nyawa; b) Kekerasan nonfisik, yang dapat di klasifikasikan sebagai pelecehan verbal seperti : penghinaan, merendahkan martabat orang lain, dan pelecehan; Perusakan terhadap barang pribadi atau peralatan yang di gunakan untuk meliput berita seperti contohnya kamera alat perekam suara; dan termasuk juga upaya yang mengakibatkan hambatan terhadap wartawan untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menebarluaskan informasi (Suhardi and Qorib 2019). Kasus tentang kekerasan fisik terhadap wartawan yang menyita perhatian baru baru ini ialah kasus yang di alami oleh Nurhadi, wartawan yang bekerja di Tempo Surabaya ini mendapatkan kekerasan fisik saat melakukan kegiatan pencarian informasi pada tanggal 27 bulan Maret tahun 2021 di Gedung Samudera Bumi Moro. Korban mendapat kekerasan fisik mulai dari dikeroyok, disekap selama dua jam dan mendapatkan ancaman intimidasi. Para pelaku pengeroyokan didakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Pasal 18 UU No.40/1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan juga ada kasus yang di alami oleh marsal harhap wartawan sekaligus pemilik media informasi online yang bernama lassernews.com, yang di bunuh di karenakan alasan pelaku yang kesal dengan pemberitaan

negatif tentang bisnisnya di media online lassernews.com. dan pelaku di dakwa dengan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Metodologi Penelitian

Bentuk metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif (*normative legal reaserch*), dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Kekerasan

Sebelum membahas tentang bentuk perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas dari profesinya maka perlu di ketahui terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk kualifikasi atau hambatan dan anacaman yang di alami oleh wartawan saat menjalankan tugas dari profesinya. Suatu bentuk ancaman yang di alami oleh wartawan ialah ancaman tindakan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan non fisik seperti ancaman penganiayaan bahkan sampai ancaman pembunuhan, seperti contoh kasus yang ada di Surabaya yaitu kasus tentang kekerasan fisik terhadap wartawan tempo yang di alami oleh Nurhadi, wartawan yang bekerja di Tempo Surabaya ini mendapatkan kekerasan fisik saat melakukan kegiatan pencarian informasi pada tanggal 27 bulan Maret tahun 2021 di Gedung Samudera Bumi Moro. Korban mendapat kekerasan fisik mulai dari dikeroyok, disekap selama dua jam dan mendapatkan ancaman intimidasi perampasan barangnya secara paksa, terkait contoh kasus penganiayaan jurnalis harian kabar tempo di surabaya merupakan merupakan kasus kekerasan yang di lakukakan atas dasar di sengaja untuk menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya yaitu mencari informasi yang akurat. Arti sengaja dalam bentuk tindak pidana kekerasan fisik dan non fisik harus diartikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi dalam suatu hal tertentu untuk bentuk kesenjangan dalam penganiayaan dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk kesenjangan untuk kemungkinan. Namun demikian bentuk penganiayaan dan ancaman dapat ditafsirkan sebagai kesenjangan dalam sadar akan kemungkinan yang terjadi, tetapi panafsiran tersebut terbatas pada adanya kesenjangan tindakan kemungkinan terhadap akibat. Dimungkinkan secara luas unsur kesengajaan yakni kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku (Sunarso 2012).

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dialami wartawan atau jurnalis di karenakan pelaku tidak memahami bahwasanya wartawan dalam menjalankan tugas-tugas profesinya mendapatkan perlindungan hukum, profesi wartawan yang dilindungi kemerdekaanya dan jaminan oleh pemerintah dalam menjalankan profesinya, jaminan tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat 1 UU No.40/1999 yang memiliki tujuan agar wartawan

dalam menjalankan profesinya terjamin akan keselamatannya sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, dan tujuan dari perlindungan wartawan itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Bentuk kekerasan fisik yang sering di alami wartawan ialah :

- a) Penganiayaan berencana
- b) Penganiayaan berat
- c) Penganiayaan secara bersama-sama

Bentuk kekerasan non fisik :

- a) Penghinaan
- b) Penggunaan kata kata merendahkan
- c) Pelecehan
- d) Tindak pemerasaan sekaligus ancaman,

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi

Dengan pentingnya posisi yang dimiliki pers, oleh karna itu pemerintah membuat UU Pers yang diharapkan untuk dapat menjamin kebebasan dalam mengutarakan pendapat dan perlindungan hukum untuk para wartawan, semua bentuk kriminalisasi terhadap produk dari jurnalistik di hilangkan, meniadakan semua bentuk dan upaya pembredelan dan termasuk juga penyensoran terhadap karya jurnalistik. Tidak hanya itu, apabila kegiatan jurnalistik mendapatkan hambatan seperti terjadinya kekerasan saat wartawan menjalankan tugas dari profesinya, maka tidak mungkin lepas pertanggung jawaban pidananya. Terlaksananya sebuah bentuk kebebasan pers di mulai dari tanggal 15 juli tahun 1999, karena pada saat itu menteri penerangan memberikan kemudahan dalam memperoleh SIUPP. Dan sejak saat itu kebebasan pers di Indonesia mendapatkan dasar hukum yang kuat di karenakan adanya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers di berlakukan sejak tanggal 23 september 1999 yang menjamin kebebasan wartawan atau jurnalis dalam menjalankan semua tugasnya.

Namun, dalam implementasinya, kebebasan pers belum seutuhnya di terapkan dan masih mencari tentang apa makna dari kebebasan pers di Indonesia di karenakan sering terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam menjalankan tugas profesinya yaitu sebagai mencari berita (syamsul muarif 2002). Karena itu untuk menjamin keselamatan wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya kebebasan pers lah yang berperan penting dalam melindungi wartawan dalam menjalankan tugas dari profesi wartawan. Kebebasan pers pasca reformasi telah berubah dalam segala aspek sosialnya dan sudah mendapatkan perlindungan dari undang-undang terkait pers, KUHP dan Kode Etik Jurnalis, namun praktik kekerasan terhadap jurnalis banyak terdapat dimana-mana. Gagasan *equality before the law*, atau jaminan persamaan di depan hukum, tampaknya belum dipraktikkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan fisik dan non-fisik masih marak terjadi dan merisaukan, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi kalangan tertentu, salah satunya jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis merupakan salah satu bentuk

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus dengan cepat diselesaikan (Lesmana 2013).

Untuk dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, maka perlu adanya bentuk undang-undang tentang pers, bentuk fungsi maksimal itu di perlukan untuk menjamin perlindungan hukum atas kekerasan terhadap wartawan atau jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dan juga yang terpenting kemerdekaan pers yang menjadi salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan juga merupakan elemen penting dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam suatu tatanan demokratis, perlu adanya jaminan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, sistem penyelenggaraan negara yang transparan dan berfungsi, keadilan dan kebenaran yang terwujud. Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap wartawan juga sangat perlu adanya jaminan perlindungan hukumnya. Karena profesi wartawan atau Jurnalis adalah bentuk yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga perlu dilindungi oleh hukum. Jaminan keamanan terhadap profesi wartawan ialah salah satu bentuk hak-hak wartawan yang harus dilindungi, karena wartawan salah satu dari hak warga negara yang memiliki arti dari kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat dan juga menyampaikan gagasan dari suatu informasi yang telah dijamin oleh hukum. Untuk itu, jika setiap warga negara ragu dengan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan, maka dapat meminta hak jawab kepada wartawan tersebut.

Wartawan kerap menjadi sasaran bentuk-bentuk kekerasan, karena menurut sebagian kalangan, kekerasan terhadap jurnalis merupakan bentuk tindakan yang paling akurat ketika komunikasi dan diplomasi menemui jalan buntu. Kekerasan yang terjadi atau dialami oleh jurnalis dapat berupa kekerasan verbal maupun non verbal. Oleh sebab itu perlu di ketahui bahwasanya wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya mendapatkan perlindungan dan terdapat juga sanksi pidana jika melakukan sebuah pelanggaran yang mengakibatkan hambatan dalam proses pencarian informasi (Nuraeni and Sugandi 2017). Untuk itu perlu di ketahui Bentuk sanksi pidan bagi para pelaku yang melakukan tindak kekerasan non verbal maupun verbal saat wartawan pada saat menjalankan tugas dari profesinya, sanksi pidan tersebut terdapat pada UU No.40/1999 yang menjamin dalam pelaksanaan tugas profesinya wartawan mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

Oleh karna itu apa yang telah dilakukan oleh pelaku dalm tindakan kekerasan dengan menghambat wartawan Dalam pengambilan barang bukti berupa gambar atau berita merupakan suatu bentuk pelanggaran pada Pasal 4 ayat (3), terutama dengan adanya tindakan kekerasan verbal maupun non verbal terhadap jurnalis atau wartawan, seharusnya pihak yang aparat berwajib bertindak tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam masalah kekerasan tersebut, berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan yang dapat menghalang-halangi atau merintangi suatu pelaksanaan. Isi dari Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.” Oleh karna itu seharusnya wartawan sudah mendapatkan jamnan akan perlindungan kekerasan yang kerap kali menghantuinya

saat menjalankan tugas jurnalistik. Bentuk perlindungan terhadap wartawan atau jurnalis dalam UU Pers secara eksplisit menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan atau jurnalis mendapatkan bentuk perlindungan hukum. Karena UU Pers bersifat *lex specialis*, maka dapat disimpulkan bahwa selama belum ditemukan pengaturannya dalam UU Pers, maka perlindungan terhadap wartawan atau jurnalis akan menggunakan sarana hukum lain di luar UU Pers.

Perlindungan Hukum Pada Saat Menjalankan Tugas Profesi (Perlindungan Preventif)

Pasal 8 UU No. 40/1999 tentang wartawan yang menyatakan : "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum". Dalam penjelasan Pasal 8 dijelaskan bahwasanya yang artinya perlindungan hukum adalah jaminan keamanan. perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan termasuk warga negara terhadap wartawan atau jurnalis untuk menjalankan perintah atau tugas, hak-haknya, fungsinya, kewajibannya, hingga perannya dengan di damping ketentuan UU pers atau UU lainnya. Maka seharusnya wartawan mempunyai perlindungan hukum yang kuat dan dijamin oleh warga Negara dan pemerintah. Berarti Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers telah dinyatakan dalam bertugas untuk menjalankan tugas profesinya wartawan atau jurnalis mendapatkan perlindungan dari hukum yang berarti wartawan dijamin perlindungannya dalam menjalankan tugas dari profesinya oleh pemerintah dan juga dari masyarakat. Selama mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku dan juga menaati peraturan dari kode etik jurnalistik wartawan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Peraturan ini sangat penting karena wartawan dalam menjalankan profesinya mempunyai banyak resiko, agar mengurangi resiko tersebut wartawan mendapatkan perlindungan untuk menjalankan tugas dari profesinya (Muljono 2017).

Dilihat dari perkembangan zaman saat ini, dimana jurnalis atau wartawan kerap kali dihantui dan dibayang-bayangi oleh rasa kegelisahan dan ketakutan dalam melakukan tugas dari profesi bahkan sering mendapatkan kekerasan verbal maupun non verbal yang dialami oleh wartawan atau jurnalis, dikarenakan permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat yang tidak suka dengan pemberitaan yang di terbitkan atau narasumber yang merasa di rugikan, oleh alas an tersebut wartawan kerap kali mendapatkan kekerasan dengan cara main hakim sendiri. Diketahui bahwasanya kemerdekaan untuk bebas berpendapat dan bebas dalam menyatakan fikiranya adalah sebuah bentuk dari hak asasi manusia yang hakiki dan tak kala pentingnya kudu dihormati. Indonesia telah tegas dalam menyatakan ketetapan dalam hal perlindungan kemerdekaan berserikat dan berpendapat yang sesuai dengan UUD 1945. Kebebasan pers dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menjadi bentuk dari kedaulatan dan yang terpenting dalam hal kebebasan berpendapat dan tentunya menyatakan pikiran (Arifin 2018).

Dalam rangka penanggulangan kejahatan-kejahatan terhadap wartawan atau jurnalis, upaya dari pencegahan dianggap sebuah kebijakan dari perbuatan kriminal (*criminal policy*) yang paling akurat dibanding kan dengan bentuk-bentuk penanganan langsung atau bisa di sebut upaya penal. Karena bentuk upaya dari non penal lebih fokus dalam masalah

pencegahan atau bias juga berarti hal pencegahan terhadap suatu bentuk perbuatan kriminal dan melalui berbagai tahapan yang lebih efektif. sebaliknya dengan upaya dari penal yang kebijakannya terdiri dari hukum-hukum dari pidana yang di atur dalam KUHP, dan juga dari hukum pidana formil, dan termasuk di bidang hukum pelaksanaan tindak pidana. Upaya dari kebijakan pencegahan meliputi seluruh bentuk kebijakan sosial. Tujuan dari upaya pencegahan tersebut ialah untuk perbaikan kondisi sosial tertentu tetapi secara tidak langsung mempunyai bentuk yang berpengaruh preventif untuk kejahatan yang paling utama ialah dalam kekerasan terhadap wartawan atau kepada jurnalis. Kejahatan yang di tanggulangi melalui upaya dari penal lebih mengfokuskan terhadap sifat represif untuk pembrantasan tindak kejahatan, penumpasan, dan juga pembalasan setelah kejahatanyang di lakukan terebut telah terjadi, dibandingkan upaya dari non penal lebih mengfokuskan terhadap sifat preventif yang dapat di artikan pencegahan, bias juga pengendalian, dan juga antisipasi sebelum kejahatan tersebut terjadi. Ada juga beberapa bentuk-bentuk permasalahan dan juga kondisi-kondisi sosial yang dapat menjadi bentuk faktor kondusif dari alasan tindak kejahatan, jelas perbuatan kejahatan tersebut merupakan bentuk permasalahan yang tidak bisa ditangani semata-mata dari upaya penal. Dengan berbagai keterbatasan dari upaya penal, maka wajib dan harus didampingi dengan upaya dari non penal. Salah satu bentuk tindakan dari non penal tersebut untuk mengatasi berbagai bentuk dari masalah-masalah dari sosial seperti yang telah dikemukakan diatas ialah lewat dari jalan kebijakan sosial, Kebijakan dari pada sosial tersebut pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya dari yang rasional bertujuan untuk mencapai tujuan dari kesejahteraan masyarakat indonesia. Keseluruhan dari kegiatan tersebut merupakan pencegahan dari upaya non penal, upaya dari non penal ini mempunyai sebuah kedudukan yang sangat penting dan harus didalami dan juga diefektifkan. Sebuah kegagalan dalam upaya menggarap posisi strategis tersebut justru bisa mengakibatkan masalah serius bagi usaha penanganan untuk tindakan kejahatan.

Tujuan yang paling utama dari upaya pencegahan tersebut ialah memberikan berbagai bentuk alasan kondusif yang menjadi sebab dari alasan terjadinya tindak kejahatan, mengingat lagi dari sifatnya yang lebih menfokuskan ke dalam bentuk upaya pencegahan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang menyebabkan alasan terjadinya tindak kejahatan itu antara lain merupakan bentuk permasalahan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya tindak dari kriminal, Oleh sebab itu maka dilihat dari kacamata politik kriminal (*politic criminal*) dalam cara makro ataupun dengan cara global, maka upaya-upaya dari upaya non penal tersebut dapat menjadi posisi yang paling terpenting atau posisi yang sangat strategis dari kebanyakan upaya-upaya Pemerintah untuk dapat menangani bentuk dari sebuah tindak kejahatan atau pidana kekerasan atau penganiyaan terhadap wartawan atau jurnalis dengan cara yang dapat diterapkan dari upaya pencegahan. Dengan cara publikasi dan juga sosialisai pentingnya perlindungan pers, oleh karena itu dengan cara tersebut di harapkan pers lebih aman dalam menjalankan tugas dari profesinya yaitu mencari mengolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat yang faktual. Dan upaya tersebut bias di sebut dengan upaya non penal.

Kesimpulan

Bentuk kekerasan yang sering dialami wartawan dalam menjalankan tugas dari profesinya di bagi menjadi dua jenis kekerasan yaitu fisik dan non fisik. Jenis kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah penganiyaan, penculikan, pembunuhan. Jenis kekerasan yang termasuk dalam tindakan kekerasan non fisik adalah pengancaman, pemerasan, pelecehan. Menegenai bentuk perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas profesi terdapat pada Pasal 8 UU No 40/1999 tentang Pers yaitu pada Pasal 8 yang menjelaskan Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dari profesinya wartawan mendapat hak atas perlindungan hukum, dan Pasal 18 yang memuat ketentuan pidana yang menjamin wartawan akan di berikan perlindungan atas gangguan dan halangan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan upaya yang terbaik dalam pembahasan tentang perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas profesi nya ialah upaya non penal yaitu upaya pencegahan di bandingkan dengan upaya penal, dikarnakan upaya pencegahan atau preventif upaya yang terpenting bertujuan untuk menjaga kebebasan berekspresi dan juga kebebasan bersura untuk menjaga jalanya demokrasi.

Daftar Pustaka

- Alhakim, Abdurrahman. 2022. *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, IV
- Arifin, Zainal. 2018. 'Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas Dalam Undangundang Pers Di Masa Mendatang', *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 2.1 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.143>>
- Lesmana, Tjipta. 2013. 'Kebebasan Pers Dilihat Dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan Dan Tertib Sosial', *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2.1: 1-13 <<https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.249>>
- Muljono, Bambang Eko. 2017. 'PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DILAPANGAN, MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS', *Jurnal Independent*, 5.2 (Universitas Islam Lamongan): 55 <<https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.68>>
- Nuraeni, Reni, and Muhammad Syahriar Sugandi. 2017. 'Peran Media Sosial Dalam Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Pada Kegiatan Jurnalis Kota Bandung)', *Jurnal LISKI*, 3.1: 44 <<https://journals.telkomuniversity.ac.id/liski/article/download/806/616>>
- Rohman, Abdul. 2020. 'Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3.1: 58-80 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>>

Shofiyannajah, Shella, and Moch Subechi Nurcahyo. 2023. 'Impelementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Kriminal Wartawan Jatimnow.Com', *DIGICOM: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3.1

Suhardi, and Fathul Qorib. 2019. 'Advokasi Wartawan Korban Kekerasan Di Aliansi Jurnalis Independen Malang', *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1.1: 10-17
<<https://doi.org/10.33366/jkn.v1i1.4>>

Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika)

syamsul muarif. 2002. *Ancaman Kebebasan Pers* (jakarta: UNESCO)